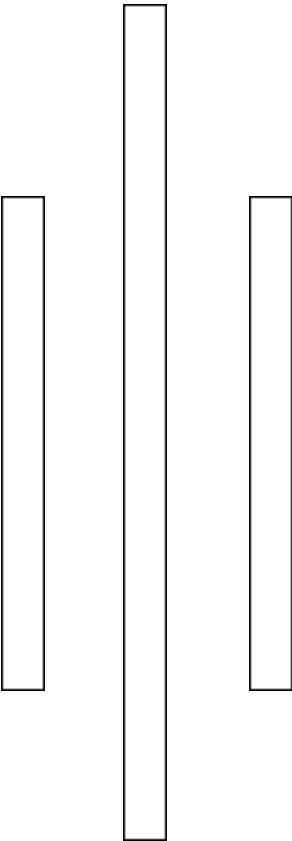


**PERATURAN DESA GOGIK
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GOGIK PADA
BADAN USAHA MILIK DESA REJOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**



PERATURAN DESA GOGIK
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GOGIK KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA REJOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa Rejomulyo , perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gogik pada Badan Usaha Milik Desa Rejomulyodengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUMDES Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 . tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 . tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 . tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun . 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 . tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia . Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 . tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 . tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal . dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, . Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1633);
- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 23 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor . 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);;
 - 24 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 . tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
 - 24 Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 20 tentang . Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 22);
 - 25 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 . tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126)
 - 26 Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 . tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 122);
 - 27 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
 - 32 Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
 - 33 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2022 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOGIK

dan

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA GOGIK PADA BADAN USAHA MILIK DESA
“ REJOMULYO“

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa GOGIK.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa GOGIK pada Badan Usaha Milik Desa Bangun Karya

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa GOGIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa GOGIK dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa GOGIK pada Badan Usaha Milik Desa Rejomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 2 (dua) tahap.
- (3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2023
- (4) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

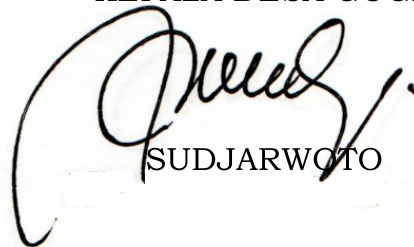
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa GOGIK

.

Ditetapkan di : GOGIK

Pada tanggal : 9 Juli 2023

KEPALA DESA GOGIK,


SUDJARWOTO

Diundangkan di : GOGIK

Pada tanggal : 9 Juli 2023

SEKRETARIS DESA



ALIS ARIFA RAHMAN

LEMBARAN DESA TAHUN 2023 NOMOR 6

**BERITA ACARA
MUSDES PENYERTAAN MODAL BUMDES**

**DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Juli Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Gogik Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Desa GOGIK dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa
kepada BUMDes “ Rejomulyo“
Desa GOGIK**

Rapat Pemerintah Desa GOGIK ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa GOGIK sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Desa kepada BUMDes “ Rejomulyo“, menjadi Peraturan Desa
No 6 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa
kepada BUMDes “ Rejomulyo“
Desa GOGIK**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa GOGIK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD



H. ASY'ARI , SH

GOGIK, 9 Juli 2023
Kepala Desa



....., ..Pd

